



PUTUSAN
Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD NUR BIN SANUDIN;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap
Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Sdr. Sunardi, S.H., M.H., Sdr. Deni Ismail Pamungkas, S.H., M.H., Sdr. Fendi Hari Wijaya, S.H. dan Sdr. Agus Sofyan, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN), beralamat di Karundang Kolektor No. 044 RT 01/RW 05 Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 September 2024 Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Srg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NUR Bin SANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD NUR Bin SANUDIN** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barangbukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis tembakau gorila atau sinte, 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau gorila atau sinte dengan sisa berat netto masing-masing seberat 49,7597gr(empat sembilan koma tujuh lima sembilan tujuh gram), 4,7912gr (empat koma tujuh sembilan satu dua gram), 4,5830gr (empat koma lima delapan tiga puluh gram), 1,7529gr (satu koma tujuh lima dua sembilan gram) dan 9,7532gr (sembilan koma tujuh lima tiga dua gram);
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i warna hijau, dan;
 - 1 (satu) tas slempang berwarna hitam cream ;
4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa AHMAD NUR Bin SANUDIN bersama-sama dengan Anak SUHERMAN Bin MUHAMAD (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kp Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, akan tetapi Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang ***pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*** sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP memeriksa dan mengadili ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengenal mengenal Anak SUHERMAN karena rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib Terdakwa mengajak Anak SUHERMAN ke rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak untuk sama-sama membeli narkotika jenis tembakau gorilla

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkannya di akun Instagram WESTOFSPOOKY.EXL dan membeli seharga Rp. 7.000.000,- (tujuhjuta rupiah) dengan cara mentransfer ke rek BRI an AHDATUL FAUZI;

Bahwa kemudian akun WESTOFSPOOKY.EXL mengirimkan peta lokasi pengambilan paket yang berada di Jakarta Barat di sebuah jalan. Paket tersebut dibungkus plastic bako cappona berwarna pink yang diletakkan di sebuah rumput yang ditimpa payung yang kemudian Anak SUHERMAN dan Terdakwa menelusuri dan berhasil mendapatkannya;

Bahwa setelah mendapatkan paket tembakau gorilla tersebut, Terdakwa dan Anak SUHERMAN kembali ke rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak, kemudian Terdakwa dan Anak SUHERMAN langsung memecah paket yang didapat awalnya seberat 150gr (seratus limapuluh gram) dipecah menjadi 30 (tigapuluh) paket masing-masing seberat 5gr (lima gram);

Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak SUHERMAN menjual paket kecil tembakau gorilla yang sudah dipecah menjadi paket 5gr (lima gram) tersebut di akun UNIONFARM.CO dimana Terdakwa yang memegang akun UNIONFARM.CO tersebut sementara Anak SUHERMAN bertugas untuk menitik atau menyimpan di pinggir jalan di daerah Rangkas Bitung;

Bahwa Terdakwa dan Anak SUHERMAN menjual 1 (satu) paket tembakau gorilla seberat 5gr (lima gram) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke Dana an SARMI dengan nomor handphone 081280532193, kemudian Terdakwa memberikan imbalan berupa upah rokok dan dapat menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla secara gratis;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib Saksi TB RIZKI, Saksi ABD FADEL, dan Saksi ISWANTO dari Satresnarkoba Polres Serang berdasarkan informasi masyarakat melakukan pengintaian dan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Anak SUHERMAN dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) tas slempang berwarna hitam cream yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkoba jenis tembakau gorilla(berat netto setelah diperiksa lab 49,7597gr), 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla (berat netto setelah diperiksa lab masing-masing seberat 4,7912gr, 4,5830gr, 1,7529gr dan 9,7532gr), 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau, sementara dari Anak SUHERMAN hanya diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) handphone Realme 5i warna biru;

Bahwa Terdakwa dan Anak SUHERMAN mengakui telah menjual narkotika jenis tembakau gorilla melalui akun Instagram UNIONFARM.CO;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak SUHERMAN beserta barangbukti dibawa ke Kantor Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No PL281FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juni 2024 terhadap 5 (lima) sampe bahan/daun dengan berat netto masing-masing 49,7597gr, 4,7912gr, 4,5830gr, 1,7529gr dan 9,7532gr adalah positif narkotika mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan urin an AHMAD NUR Bin SANUDIN dan urin an SUHERMAN Bin MUHAMAD negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak SUHERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa AHMAD NUR Bin SANUDIN bersama-sama dengan Anak SUHERMAN Bin MUHAMAD (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah Saksi AHMAD NUR tepatnya di Kp Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, akan tetapi Pengadilan Negeri Serang ***pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat***

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP memeriksa dan mengadili ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib Saksi TB RIZKI, Saksi ABD FADEL, dan Saksi ISWANTO dari Satresnarkoba Polres Serang berdasarkan informasi masyarakat melakukan pengintaian dan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Anak SUHERMAN dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) tas slempang berwarna hitam cream yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkotika jenis tembakau gorilla (berat netto setelah diperiksa lab 49,7597gr), 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau gorilla (berat netto setelah diperiksa lab masing-masing seberat 4,7912gr, 4,5830gr, 1,7529gr dan 9,7532gr), 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau, sementara dari Anak SUHERMAN hanya diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) handphone Realme 5i warna biru;

Bahwa Terdakwa dan Anak SUHERMAN mengakui telah menjual narkotika jenis tembakau gorilla melalui akun Instagram UNIONFARM.CO

Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak SUHERMAN beserta barangbukti dibawa ke Kantor Polres Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No PL281FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juni 2024 terhadap 5 (lima) sampe bahan/daun dengan berat netto masing-masing 49,7597gr, 4,7912gr, 4,5830gr, 1,7529gr dan 9,7532gr adalah positif narkotika mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU No 35 Tahun

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika dan urin an AHMAD NUR Bin SANUDIN dan urin an SUHERMAN Bin MUHAMAD;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak SUHERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi: **M. ABDULLAH FADEL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkotika Polres Serang yang telah menangkap Terdakwa bersama saksi ISWANTO dan Tim Satnarkoba Polres Serang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib di rumah Saksi AHMAD NUR tepatnya di Kp Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak dikeranakan diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkotika jenis tembakau gorilla, 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau gorilla, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib Terdakwa AHMAD NUR membeli narkotika jenis tembakau gorilla, dan mendapatkannya di akun Instagram WESTOFSPOOKY.EXL dan membeli seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiahj) yang dibayarkan oleh Terdakwa AHMAD NUR dengan cara mentransfer ke rek BRI an AHDATUL FAUZI;
- Bahwa kemudian akun WESTOFSPOOKY.EXL mengirimkan peta Lokasi pengambilan paket yang berada di Jakarta Barat di sebuah jalan. Paket tersebut dibungkus plastic bako cappona berwarna pink yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG



diletakkan di sebuah rumput yang ditimpa payung yang kemudian Anak SUHERMAN dan Terdakwa AHMAD NUR pergi bersama-sama mengambil paket dan berhasil mendapatkannya, kemudian Terdakwa AHMAD NUR langsung memecah paket yang didapat sebesar 150gr dipecah menjadi 30 (tigapuluh) paket masing-masing berat 5gr dan Terdakwa menjual paket kecil tembakau gorilla yang sudah dipecah menjadi paket 5gr tersebut di akun UNIONFARM.CO dimana Terdakwa AHMAD NUR yang memegang akun UNIONFARM.CO tersebut sementara Anak SUHERMAN bertugas untuk menitik atau menyimpan di pinggir jalan di daerah Rangkas Bitung;

- Bahwa Terdakwa AHMAD NUR menjual 1 (satu) paket tembakau gorilla seberat 5gr dengan harga Rp. 450.000,- dengan cara mentransfer ke Dana an SARMI dengan nomor handphone 081280532193 milik Terdakwa AHMAD NUR;
- Bahwa Anak SUHERMAN mau bersama-sama melakukan tindak pidana narkoba jenis tembakau gorilla karena diberikan imbalan berupa upah rokok dan dapat menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla secara gratis;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib Saksi ABD FADEL, dan Saksi ISWANTO dari Satresnarkoba Polres Serang berdasarkan pengembangan penanganan perkara melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD NUR dan Anak SUHERMAN dan dari penangkapan Terdakwa AHMAD NUR diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkoba jenis tembakau gorilla, 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau, sementara dari Anak SUHERMAN hanya diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) handphone Realme 5i warna biru;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkoba jenis tembakau gorilla, 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau, diperoleh dari penangkapan Terdakwa AHMAD NUR sementara dari Anak SUHERMAN hanya diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) handphone Realme 5i warna biru dan dibenarkan barangbukti tersebut diperoleh dari penangkapan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ISWANTO**, di depan persidangan di bawah disumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkotika Polres Serang yang telah menangkap Terdakwa bersama saksi M.ABDULLAH FADEL dan Tim Satnarkoba Polres Serang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib di rumah Saksi AHMAD NUR tepatnya di Kp Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak dikeranakan diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkotika jenis tembakau gorilla, 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau gorilla, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib Terdakwa AHMAD NUR membeli narkotika jenis tembakau gorilla, dan mendapatkannya di akun Instagram WESTOFSPOOKY.EXL dan membeli seharga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiahj) yang dibayarkan oleh Terdakwa AHMAD NUR dengan cara mentransfer ke rek BRI an AHDATUL FAUZI;
- Bahwa kemudian akun WESTOFSPOOKY.EXL mengirimkan peta Lokasi pengambilan paket yang berada di Jakarta Barat di sebuah jalan. Paket tersebut dibungkus plastic bako cappona berwarna pink yang diletakkan di sebuah rumput yang ditimpa payung yang kemudian Anak SUHERMAN dan Terdakwa AHMAD NUR pergi bersama-sama mengambil paket dan berhasil mendapatkannya, kemudian Terdakwa AHMAD NUR langsung memecah paket yang didapat sebesar 150gr dipecah menjadi 30 (tigapuluh) paket masing-masing berat 5gr dan Terdakwa menjual paket kecil tembakau gorilla yang sudah dipecah menjadi paket 5gr tersebut di akun UNIONFARM.CO dimana Terdakwa AHMAD NUR yang memegang akun UNIONFARM.CO tersebut



sementara Anak SUHERMAN bertugas untuk menitik atau menyimpan di pinggir jalan di daerah Rangkas Bitung;

- Bahwa Terdakwa AHMAD NUR menjual 1 (satu) paket tembakau gorilla seberat 5gr dengan harga Rp. 450.000,- dengan cara mentransfer ke Dana an SARMI dengan nomor handphone 081280532193 milik Terdakwa AHMAD NUR;
- Bahwa Anak SUHERMAN mau bersama-sama melakukan tindak pidana narkoba jenis tembakau gorilla karena diberikan imbalan berupa upah rokok dan dapat menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla secara gratis;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib Saksi ABD FADEL, dan Saksi ISWANTO dari Satresnarkoba Polres Serang berdasarkan pengembangan penanganan perkara melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD NUR dan Anak SUHERMAN dan dari penangkapan Terdakwa AHMAD NUR diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkoba jenis tembakau gorilla, 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau, sementara dari Anak SUHERMAN hanya diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) handphone Realme 5i warna biru;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkoba jenis tembakau gorilla, 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau, diperoleh dari penangkapan Terdakwa AHMAD NUR sementara dari Anak SUHERMAN hanya diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) handphone Realme 5i warna biru dan dibenarkan barangbukti tersebut diperoleh dari penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan yang **Terdakwa AHMAD NUR BIN SANUDIN** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AHMAD NUR telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Serang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib di rumah Saksi AHMAD NUR tepatnya di Kp Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak dikeranakan diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla;
- Bahwa saat digeledah ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkoba jenis tembakau gorilla, 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib Terdakwa AHMAD NUR membeli narkoba jenis tembakau gorilla, dan mendapatkannya di akun Instagram WESTOFSPOOKY.EXL dan membeli seharga Rp. 7.000.000,00(tujuh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa AHMAD NUR dengan cara mentransfer ke rek BRI an AHDATUL FAUZI;
- Bahwa kemudian akun WESTOFSPOOKY.EXL mengirimkan peta Lokasi pengambilan paket yang berada di Jakarta Barat di sebuah jalan. Paket tersebut dibungkus plastic bako cappona berwarna pink yang diletakkan di sebuah rumput yang ditimpa payung yang kemudian Anak SUHERMAN dan Terdakwa AHMAD NUR pergi bersama-sama mengambil paket dan berhasil mendapatkannya, kemudian Terdakwa AHMAD NUR langsung memecah paket yang didapat sebesar 150gr dipecah menjadi 30 (tigapuluh) paket masing-masing berat 5gr dan menjual paket kecil tembakau gorilla yang sudah dipecah menjadi paket 5gr tersebut di akun UNIONFARM.CO dimana Terdakwa AHMAD NUR yang memegang akun UNIONFARM.CO tersebut sementara Anak SUHERMAN bertugas untuk menitik atau menyimpan di pinggir jalan di daerah Rangkas Bitung;
- Bahwa Terdakwa AHMAD NUR menjual 1 (satu) paket tembakau gorilla seberat 5gr dengan harga Rp. 450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke Dana an SARMI dengan nomor handphone 081280532193 milik Terdakwa AHMAD NUR;
- Bahwa Anak SUHERMAN mau bersama-sama melakukan tindak pidana narkoba jenis tembakau gorilla karena diberikan imbalan berupa upah rokok dan dapat menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla secara gratis;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib Saksi ABDULAH FADEL, dan Saksi ISWANTO dari Satresnarkoba

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Serang berdasarkan pengembangan penanganan perkara melakukan pengintaian dan pengeledahan dan berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD NUR dan Anak SUHERMAN dan dari penangkapan Terdakwa AHMAD NUR diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkotika jenis tembakau gorilla, 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau gorilla, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau, sementara dari Anak SUHERMAN hanya diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) handphone Realme 5i warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkotika jenis tembakau gorilla, 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau gorilla, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau, diperoleh dari penangkapan Terdakwa AHMAD NUR sementara dari Anak SUHERMAN hanya diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) handphone Realme 5i warna biru dan dibenarkan barang bukti tersebut diperoleh dari penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis tembakau gorila atau sinte, 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau gorila atau sinte dengan sisa berat netto masing-masing seberat 49,7597gr(empat sembilan koma tujuh lima sembilan tujuh gram), 4,7912gr (empat koma tujuh sembilan satu dua gram), 4,5830gr (empat koma lima delapan tiga puluh gram), 1,7529gr (satu koma tujuh lima dua sembilan gram) dan 9,7532gr (sembilan koma tujuh lima tiga dua gram);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i warna hijau, dan;
- 1 (satu) tas slempang berwarna hitam cream ;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi - saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib oleh Saksi ABDULAH FADEL, dan Saksi ISWANTO dari Satresnarkoba Polres Serang berdasarkan pengembangan penanganan perkara melakukan pengintaian dan penggeledahan dan berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD NUR dan Anak SUHERMAN dan dari penangkapan Terdakwa AHMAD NUR diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkoba jenis tembakau gorilla, 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau, sementara dari Anak SUHERMAN hanya diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) handphone Realme 5i warna biru;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkoba jenis tembakau gorilla, 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau, diperoleh dari penangkapan Terdakwa AHMAD NUR sementara dari Anak SUHERMAN hanya diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) handphone Realme 5i warna biru dan dibenarkan barang bukti tersebut diperoleh dari penangkapan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib Terdakwa AHMAD NUR membeli narkoba jenis tembakau gorilla, dan mendapatkannya di akun Instagram WESTOFSPOOKY.EXL dan membeli seharga Rp. 7.000.000,00(tujuh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa AHMAD NUR dengan cara mentransfer ke rek BRI an AHDATUL FAUZI;
- Bahwa benar kemudian akun WESTOFSPOOKY.EXL mengirimkan peta Lokasi pengambilan paket yang berada di Jakarta Barat di sebuah jalan. Paket tersebut dibungkus plastic bako cappona berwarna pink yang diletakkan di sebuah rumput yang ditimpa payung yang kemudian Anak SUHERMAN dan Terdakwa AHMAD NUR pergi bersama-sama mengambil paket dan berhasil mendapatkannya, kemudian Terdakwa AHMAD NUR langsung memecah paket yang didapat sebesar 150gr dipecah menjadi 30 (tigapuluh) paket masing-masing berat 5gr dan menjual paket kecil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau gorilla yang sudah dipecah menjadi paket 5gr tersebut di akun UNIONFARM.CO dimana Terdakwa AHMAD NUR yang memegang akun UNIONFARM.CO tersebut sementara Anak SUHERMAN bertugas untuk menitik atau menyimpan di pinggir jalan di daerah Rangkas Bitung;

- Bahwa benar Terdakwa AHMAD NUR menjual 1 (satu) paket tembakau gorilla seberat 5gr dengan harga Rp. 450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke Dana an SARMI dengan nomor handphone 081280532193 milik Terdakwa AHMAD NUR;
- Bahwa benar Anak SUHERMAN mau bersama-sama melakukan tindak pidana narkotika jenis tembakau gorilla karena diberikan imbalan berupa upah rokok dan dapat menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla secara gratis;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **ALTERNATIF** yaitu :

Dakwaan

KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) huruf a Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif**, maka memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan atas perbuatan terdakwa dimana dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwasannya Dakwaan yang paling tepat dikenakan pada Terdakwa adalah dakwaan **Alternatif KESATU yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG



1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I**";
3. Unsur "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut se Menimbang bagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa AHMAD NUR BIN SANUDIN** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti **Terdakwa AHMAD NUR BIN SANUDIN** dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak*" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum*" adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersi-dangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk "*Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I*, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa Unsur ke dua yaitu "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I*, unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yang *masing-masing elemen perbuatan bersifat alternatif*, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam elemen unsur tindak pidana ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib Terdakwa mengajak Anak SUHERMAN ke rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak untuk sama-sama membeli narkotika jenis tembakau gorilla dan mendapatkannya di akun Instagram WESTOFSPOOKY.EXL dan membeli seharga Rp. 7.000.000,- (tujuhjuta rupiah) dengan cara mentransfer ke rek BRI an AHDATUL FAUZI;

Menimbang, bahwa kemudian akun WESTOFSPOOKY.EXL mengirimkan peta lokasi pengambilan paket yang berada di Jakarta Barat di sebuah jalan. Paket tersebut dibungkus plastik Bako Cappona berwarna pink yang diletakkan di sebuah rumput yang ditimpa payung yang kemudian Anak SUHERMAN dan Terdakwa menelusuri dan berhasil mendapatkannya, kemudian Terdakwa dan Anak SUHERMAN kembali ke rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak, lalu Terdakwa dan Anak SUHERMAN langsung memecah paket yang didapat awalnya seberat 150gr (seratus limapuluh gram) dipecah menjadi 30 (tigapuluh) paket masing-masing seberat 5gr (lima gram) dan Terdakwa bersama Anak SUHERMAN menjual paket kecil tembakau gorilla yang sudah dipecah menjadi paket 5gr (lima gram) tersebut di akun UNIONFARM.CO dimana Terdakwa yang memegang akun UNIONFARM.CO tersebut sementara Anak SUHERMAN bertugas untuk menitik atau menyimpan di pinggir jalan di daerah Rangkas Bitung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak SUHERMAN menjual 1 (satu) paket tembakau gorilla seberat 5gr (lima gram) dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke Dana an SARMI dengan nomor handphone 081280532193, kemudian Terdakwa memberikan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan kepada Anak Suherman berupa upah rokok dan dapat menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla secara gratis;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib Saksi TB RIZKI, Saksi ABD FADEL, dan Saksi ISWANTO dari Satresnarkoba Polres Serang berdasarkan informasi masyarakat melakukan pengintaian dan penggeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Anak SUHERMAN dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang berwarna hitam cream yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkoba jenis tembakau gorilla (berat netto setelah diperiksa lab 49,7597gr), 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkoba jenis tembakau gorilla (berat netto setelah diperiksa lab masing-masing seberat 4,7912gr, 4,5830gr, 1,7529gr dan 9,7532gr), 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau, sementara dari Anak SUHERMAN hanya diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) handphone Realme 5i warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak SUHERMAN mengakui telah menjual narkoba jenis tembakau gorilla melalui akun Instagram UNIONFARM.CO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No PL281FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 Juni 2024 terhadap 5 (lima) sampe bahan/daun dengan berat netto masing-masing 49,7597gr, 4,7912gr, 4,5830gr, 1,7529gr dan 9,7532gr adalah positif narkoba mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan uraian AHMAD NUR Bin SANUDIN dan uraian SUHERMAN Bin MUHAMAD negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan uang juga pemakaian sabu secara gratis dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa dalam hal *Menjual Narkoba Golongan I*, bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian seluruh elemen unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG



Ad.3.Unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa pada hari berdasarkan keterangan Saksi ABDULLAH FADEL dan Saksi ISWANTO, barangbukti petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa AHMAD NUR ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 04.00 wib di rumah Saksi AHMAD NUR tepatnya di Kp Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak dikeranakan diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa AHMAD NUR diperoleh barangbukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran besar berisi narkotika jenis tembakau gorilla, 4 (empat) bungkus plastic bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau gorilla, 1 (satu) timbangan digital, dan 1 (satu) handphone Realme 5i warna hijau dan pada saat diinterogasi Terdakwa AHMAD NUR mengaku awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib Terdakwa AHMAD NUR membeli narkotika jenis tembakau gorilla, dan mendapatkannya di akun Instagram WESTOFSPOOKY.EXL dan membelinya seharga Rp. 7.000.000,- yang dibayarkan oleh Terdakwa AHMAD NUR dengan cara mentransfer ke rek BRI an AHDATUL FAUZI kemudian akun WESTOFSPOOKY.EXL mengirimkan peta Lokasi pengambilan paket yang berada di Jakarta Barat di sebuah jalan. Paket tersebut dibungkus plastic bako cappona berwarna pink yang diletakkan di sebuah rumput yang ditimpa payung yang kemudian Anak SUHERMAN dan Terdakwa AHMAD NUR pergi bersama-sama mengambil paket dan berhasil mendapatkannya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan paket tembakau gorilla tersebut, Terdakwa AHMAD NUR dan Anak SUHERMAN kembali ke rumah Terdakwa AHMAD NUR tepatnya di Kp Cidadap RT 001 RW 001 Desa Cidadap Kecamatan Curug Bitung Kabupaten Lebak, kemudian Terdakwa AHMAD NUR langsung memecah paket yang didapat sebesar 150gr dipecah menjadi 30 (tigapuluh) paket masing-masing berat 5gr, kemudian Terdakwa AHMAD NUR menjual paket kecil tembakau gorilla yang sudah dipecah menjadi paket 5gr tersebut di akun UNIONFARM.CO dimana Terdakwa AHMAD NUR yang memegang akun UNIONFARM.CO tersebut sementara Anak SUHERMAN bertugas untuk menitik atau menyimpan di pinggir jalan di daerah Rangkas Bitung dan Terdakwa menjual 1 (satu) paket tembakau gorilla seberat 5gr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 450.000,- dengan cara mentransfer ke Dana an SARMI dengan nomor handphone 081280532193 milik Terdakwa AHMAD NUR;

Menimbang, bahwa Anak SUHERMAN mau bersama-sama melakukan tindak pidana narkoba jenis tembakau gorilla karena diberikan imbalan berupa upah rokok dan dapat menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla secara gratis. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dimana keberadaannya telah diakui baik oleh saksi maupun Terdakwa maka untuk statusnya akan ditentukan selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal dakwaan mensyaratkan penjatuhan hukuman selain pidana penjara juga pidana Denda, oleh karena itu terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana Denda yang besarnya akan ditentukan selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD NUR BIN SANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD NUR BIN SANUDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun** dan **Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan narkotika jenis tembakau gorila atau sinte, 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis tembakau gorila atau sinte dengan sisa berat netto masing-masing seberat 49,7597gr(empat sembilan koma tujuh lima sembilan tujuh gram), 4,7912gr (empat koma tujuh sembilan satu dua gram), 4,5830gr (empat koma lima delapan tiga puluh gram), 1,7529gr (satu koma tujuh lima dua sembilan gram) dan 9,7532gr (sembilan koma tujuh lima tiga dua gram);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5i warna hijau, dan;
- 1 (satu) tas slempang berwarna hitam cream ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, S.H M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DESSY DARMAYANTI, S.H M.H** dan **DAVID PANGGABEAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **05 November 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **YENNITA, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A, dengan dihadiri oleh **BUDI ATMOKO, S.H** Penuntut Umum dihadapan **Terdakwa** dengan **didampingi Penasihat Hukumnya;**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **DESSY DARMAYANTI, S.H M.H.**

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

2. **DAVID PANGGABEAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

YENNITA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN SRG